



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 595/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arya Fauzi alias Ari bin Deni
Tempat Lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Juni 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Garduh Kaler RT03 RW12 Desa Sagaracipta,
Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Berita Acara Penangkapan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 595/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Blb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA FAUZI ALIAS ARI BIN DENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan roda dua merk HONDA/ H1B02N42L0 A/T (BEAT), Tahun 2022, warna silver, No. Pol: D-5557-ADS, Nomor Rangka: MH1JM9121NK201800, No. Mesin: JM91E2200269 STNK An. MOHAMAD RIDWAN NUR WAHID Alamat Sayuran Gg. Manunggal IIC RT 007 RW 007 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone infinix warna hitam;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA (BEAT), Tahun 2022, warna silver tanpa Plat Nomor Polisi berikut kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Kendaraan roda dua merk HONDA/ H1B02N42L0 A/T (BEAT), Tahun 2022, warna silver, No. Pol: D-5557-ADS, Nomor Rangka: MH1JM9121NK201800, No. Mesin: JM91E2200269 STNK An. MOHAMAD RIDWAN NUR WAHID Alamat Sayuran Gg. Manunggal IIC RT 007 RW 007 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
 - 1 (satu) buah flasdic (dile rekaman CCTV);**Dipergunakan dalam pembuktian Perkara An. Terdakwa TRENDI FIRDAUS;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ARYA FAUZI ALIAS ARI BIN DENI pada Hari Kamis Tanggal 16 Juni 2022 sekira Pukul 23.00 WIB, atau pada waktu lain di Tahun 2022 bertempat di Kp. Garduh Kaler RT 03 RW 12 Desa Sagaracipta, Kec. Ciparay, Kab. Bandung, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 84 KUHP, yang telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Senin Tanggal 13 Juni 2022 Saksi IMAN MUHAMMAD BUDIMAN bersama dengan YUKI (DPO) datang ke PT. SANSAN SAUDARATEX JAYA Jl. Cibaligo Nomor 33 RW 16 Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan maksud untuk menemui YUKI (DPO) melamar pekerjaan di PT. SANSAN SAUDARATEX JAYA namun tidak diterima sehingga kemudian Saksi IMAN MUHAMMAD BUDIMAN dan YUKI (DPO) kemudian mengobrol di sebuah warung di depan PT. SANSAN SAUDARATEX JAYA sampai kemudian Saksi IMAN MUHAMMAD BUDIMAN meninggalkan YUKI (DPO) untuk mengambil jaket yang sebelumnya ia simpan di area parkir kendaraan;
- Bahwa pada saat mengambil jaket tersebut Saksi IMAN MUHAMMAD BUDIMAN menemukan sebuah tas kecil yang terjatuh di mana di dalamnya terdapat 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda, Type: H1B02N42LO A/T (Beat), Tahun Pembuatan 2022, warna silver, No. Pol.: D-5557-ADS, No. Rangka: MH1JM9121MK201800, No. Mesin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM91E2200269, Nomor BPKB: S-05942991 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda, Type: H1B02N42LO A/T (Beat), Tahun Pembuatan 2022, warna silver, No. Pol.: D-5557-ADS, No. Rangka: MH1JM9121MK201800, No. Mesin: JM91E2200269, No. BPKB: S-05942991 serta 1 (satu) buah E-KTP asli NIK: 3277011011020002 atas nama Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID milik Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID dan kemudian mengambilnya;

- Bahwa kemudian Saksi IMAN MUHAMMAD BUDIMAN menghampiri YUKI (DPO) dan keduanya kembali ke parkir kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type: H1B02N42LO A/T (Beat), Tahun Pembuatan 2022, warna silver, No. Pol.: D-5557-ADS, No. Rangka: MH1JM9121MK201800, No. Mesin: JM91E2200269, No. BPKB: S-05942991 serta 1 (satu) buah E-KTP asli NIK: 3277011011020002 atas nama Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID milik Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID menggunakan anak kunci yang ia temukan tersebut setelah mencocokkan kendaraan di area parkir tersebut;
- Bahwa kemudian setelah mencopot plat nomor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type: H1B02N42LO A/T (Beat), Tahun Pembuatan 2022, warna silver, No. Pol.: D-5557-ADS, No. Rangka: MH1JM9121MK201800, No. Mesin: JM91E2200269, No. BPKB: S-05942991 serta 1 (satu) buah E-KTP asli NIK: 3277011011020002 atas nama Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID milik Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID, pada Hari Senin Tanggal 20 Juni 2022 Saksi IMAN MUHAMMAD BUDIMAN bersama-sama dengan YUKI (DPO) menemui ERWIN (DPO) untuk menjual kendaraan tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi oleh Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan kemudian dibeli oleh Terdakwa senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ARYA FAUZI ALIAS ARI BIN DENI pada Hari Kamis Tanggal 16 Juni 2022 sekira Pukul 23.00 WIB, atau pada waktu lain di Tahun 2022 bertempat di Kp. Garduh Kaler RT 03 RW 12 Desa Sagaracipta, Kec. Ciparay, Kab. Bandung, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 84 KUHP, yang telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Senin Tanggal 13 Juni 2022 Saksi IMAN MUHAMMAD BUDIMAN bersama dengan YUKI (DPO) datang ke PT. SANSAN SAUDARATEX JAYA Jl. Cibaligo Nomor 33 RW 16 Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan maksud untuk menemui YUKI (DPO) melamar pekerjaan di PT. SANSAN SAUDARATEX JAYA namun tidak diterima sehingga kemudian Saksi IMAN MUHAMMAD BUDIMAN dan YUKI (DPO) kemudian mengobrol di sebuah warung di depan PT. SANSAN SAUDARATEX JAYA sampai kemudian Saksi IMAN MUHAMMAD BUDIMAN meninggalkan YUKI (DPO) untuk mengambil jaket yang sebelumnya ia simpan di area parkir kendaraan;
- Bahwa pada saat mengambil jaket tersebut Saksi IMAN MUHAMMAD BUDIMAN menemukan sebuah tas kecil yang terjatuh di mana di dalamnya terdapat 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda, Type: H1B02N42LO A/T (Beat), Tahun Pembuatan 2022, warna silver, No. Pol.: D-5557-ADS, No. Rangka: MH1JM9121MK201800, No. Mesin: JM91E2200269, Nomor BPKB: S-05942991 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda, Type: H1B02N42LO A/T (Beat), Tahun Pembuatan 2022, warna silver, No. Pol.: D-5557-ADS, No. Rangka: MH1JM9121MK201800, No. Mesin: JM91E2200269, No. BPKB: S-05942991 serta 1 (satu) buah E-KTP asli NIK: 3277011011020002 atas nama Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID milik Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID dan kemudian mengambilnya;
- Bahwa kemudian Saksi IMAN MUHAMMAD BUDIMAN menghampiri YUKI (DPO) dan keduanya kembali ke parkir kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type: H1B02N42LO A/T (Beat), Tahun Pembuatan 2022, warna silver, No. Pol.: D-5557-ADS, No. Rangka: MH1JM9121MK201800, No. Mesin: JM91E2200269, No. BPKB: S-05942991 serta 1 (satu) buah E-KTP asli NIK: 3277011011020002 atas nama Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID milik Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID menggunakan anak kunci yang ia temukan tersebut setelah mencocokkan kendaraan di area parkir tersebut;
- Bahwa kemudian setelah mencopot plat nomor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type: H1B02N42LO A/T (Beat), Tahun Pembuatan 2022, warna silver, No. Pol.: D-5557-ADS, No. Rangka: MH1JM9121MK201800, No.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: JM91E2200269, No. BPKB: S-05942991 serta 1 (satu) buah E-KTP asli NIK: 3277011011020002 atas nama Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID milik Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID, pada Hari Senin Tanggal 20 Juni 2022 Saksi IMAN MUHAMMAD BUDIMAN bersama-sama dengan YUKI (DPO) menemui ERWIN (DPO) untuk menjual kendaraan tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi oleh Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan kemudian dibeli oleh Terdakwa senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada Hari Senin Tanggal 20 Juni 2022, Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type: H1B02N42LO A/T (Beat), Tahun Pembuatan 2022, warna silver, No. Pol.: D-5557-ADS, No. Rangka: MH1JM9121MK201800, No. Mesin: JM91E2200269, No. BPKB: S-05942991 serta 1 (satu) buah E-KTP asli NIK: 3277011011020002 atas nama Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID milik Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID kepada Saksi TRENDI FIRDAUS senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mohamad Ridwan Nurwahid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor berikut STNK, kunci kontak dan KTP milik Saksi;
 - Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di area parkir sepeda motor PT Sansan Saudaratex Jaya Jalan Cibaligo Nomor 33 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
 - Bahwa Saksi adalah pegawai PT Sansan Saudaratex Jaya bagian finishing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2022 nomor polisi D 5557 ADS berikut STNK, kunci kontak dan KTP milik Saksi;
- Bahwa STNK, kunci kontak dan KTP ada dalam sebuah tas yang Saksi simpan di loker barang pegawai, tas tersebut tidak disimpan dalam lemari melainkan dalam posisi tergantung di dinding ruangan loker pegawai;
- Bahwa ruangan loker tersebut tidak ada pintu sehingga orang dengan mudah dapat keluar masuk ruangan loker tersebut;
- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor tersebut di area parkir pegawai pada pukul 07.00 WIB dan ketika waktu istirahat sekitar pukul 11.30 WIB, sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa setahu Saksi awalnya pelaku mengambil kunci kontak dan STNK dari dalam tas yang tergantung di ruangan loker lalu pelaku membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi melaporkannya ke pihak satpam kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cimahi Selatan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Bunga Esa Clara alias Esa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di area parkir sepeda motor PT Sansan Saudaratex Jaya Jalan Cibaligo Nomor 33 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa Saksi adalah Satpam PT Sansan Saudaratex Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2022 nomor polisi D 5557 ADS berikut STNK, kunci kontak dan KTP milik Sdr. Mohamad Ridwan Nurwahid;
- Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket di PT Sansan Saudaratex Jaya, Saksi mendapat laporan dari Sdr. Mohamad Ridwan Nurwahid bahwa sepeda motor miliknya yang diparkir di lantai 2 hilang lalu Saksi bersama rekan dan Saksi Korban melihat rekaman CCTV dan dari rekaman CCTV terlihat ada 2 orang pelaku membawa sepeda motor tersebut keluar dari area parkir lantai dua dan selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cimahi Selatan;
- Bahwa 2 (dua) orang pelaku awalnya masuk ke area pelamar kerja dekat ruang loker karyawan, lalu salah satu pelaku masuk ke area loker pegawai dan mengambil barang dari dalam tas milik Saksi Korban yang tergantung di dinding ruangan loker lalu pelaku mengambil kunci kontak dan STNK beserta KTP milik Saksi Korban dan setelah itu terlihat dari rekaman CCTV pelaku keluar dari area loker dan menemui rekannya, kemudian kedua pelaku naik ke area parkir lantai dua dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa dari rekaman CCTV Saksi melihat Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Kusnadi**, dibawah sumpah pda pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di area parkir sepeda motor PT Sansan Saudaratex Jaya Jalan Cibaligo Nomor 33 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa Saksi adalah Satpam PT Sansan Saudaratex Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2022 nomor polisi D 5557 ADS berikut STNK, kunci kontak dan KTP milik Sdr. Mohamad Ridwan Nurwahid;
- Bahwa pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket di PT Sansan Saudaratex Jaya, Saksi mendapat laporan dari Sdr. Mohamad Ridwan Nurwahid bahwa sepeda motor miliknya yang diparkir di lantai 2 hilang lalu Saksi bersama rekan dan Saksi Korban melihat rekaman CCTV dan dari rekaman CCTV terlihat ada 2 orang pelaku membawa sepeda motor tersebut keluar dari area parkir lantai dua dan selanjutnya Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cimahi Selatan;
- Bahwa 2 (dua) orang pelaku awalnya masuk ke area pelamar kerja dekat ruang loker karyawan, lalu salah satu pelaku masuk ke area loker pegawai dan mengambil barang dari dalam tas milik Saksi Korban yang tergantung di dinding ruangan loker lalu pelaku mengambil kunci kontak dan STNK beserta KTP milik Saksi Korban dan setelah itu terlihat dari rekaman CCTV pelaku keluar dari area loker dan menemui rekannya, kemudian kedua pelaku naik ke area parkir lantai dua dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa dari rekaman CCTV Saksi melihat Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Iman Muhammad Budiman bin Tata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di area parkir PT Sansan Saudaratex Jaya Jalan Cibaligo Nomor 33 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Yuki Ramdani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2022 nomor polisi D 5557 ADS berikut STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya Saksi mengantar Sdr. Yuki untuk melamar pekerjaan di PT Sansan Saudaratex Jaya namun tidak diterima, lalu Saksi bersama Sdr. Yuki pergi ke warung di depan PT Sansan Saudaratex Jaya untuk mengobrol, lalu Saksi pergi ke dalam ruangan loker untuk mengambil jaket dan pada waktu mengambil jaket ada tas kecil jatuh, lalu Saksi mengambil tas tersebut lalu Saksi buka tas kecil tersebut lalu Saksi mengambil kunci kontak dan STNK sepeda motor yang ada didalamnya, kemudian Saksi kembali menemui Sdr. Yuki di warung, lalu Saksi berbicara kepada Sdr. Yuki untuk pulang, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Yuki pergi menuju area parkir lantai dua untuk mencari sepeda motor dengan nomor polisi D 5557 ADS, lalu setelah berhasil menemukan sepeda motor dimaksud lalu Saksi menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontak selanjutnya Saksi membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan Saksi di daerah Katapang, sepeda motor tersebut disimpan selama 2 (dua) hari lalu plat nomor kendaraan tersebut Saksi buka bersama Sdr. Yuki, lalu Saksi bersama Sdr. Yuki menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman Saksi yang bernama Erwin, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama Sdr. Erwin pergi ke daerah Ciparay untuk menemui pembeli dan setelah bertemu pembeli Saksi bersama Sdr. Erwin menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagikan yaitu Saksi mendapat bagian Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Yuki dan Sdr. Erwin mendapat bagian masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang mempunyai ide untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Trendy Firdaus alias Deki bin Nandang Saepudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver dari Sdr. Arya Fauzi;
- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Kukun RT05 RW10 Desa Cikoneng, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa Arya Fauzi adalah sepupu Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor karena butuh kendaraan untuk antar jemput sekolah anak;
- Bahwa pada saat menerima gadai sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan STNK dan kunci kontak saja, sedangkan BPKBnya tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Arya Fauzi mendapatkan sepeda motor tersebut dari seorang temannya yang membutuhkan uang segera;
- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uangnya telah Saksi serahkan secara tunai kepada Sdr. Arya Fauzi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka benar;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor dari Sdr. Erwin;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Buntrak Desa Sagalacipta Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor berikut kunci kontak dan STNK sepeda motor tersebut atas nama Mohamad Ridwan Nur yang beralamat di Sayuran Gang Manunggal II C Cijerah Bandung Kulon;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut hanya ada STNK saja sedangkan BPKB tidak ada;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Erwin menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk digunakan sarana transportasi sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Trendi alias Deki karena ia butuh sepeda motor untuk mengantar jemput anaknya sekolah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan roda dua merk HONDA/ H1B02N42L0 A/T (BEAT), Tahun 2022, warna silver, No. Pol: D-5557-ADS, Nomor Rangka: MH1JM9121NK201800, No. Mesin: JM91E2200269 STNK An. MOHAMAD RIDWAN NUR WAHID Alamat Sayuran Gg. Manunggal IIC RT 007 RW 007 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone infinix warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA (BEAT), Tahun 2022, warna silver tanpa Plat Nomor Polisi berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Kendaraan roda dua merk HONDA/ H1B02N42L0 A/T (BEAT), Tahun 2022, warna silver, No. Pol: D-5557-ADS, Nomor Rangka: MH1JM9121NK201800, No. Mesin: JM91E2200269 STNK An. MOHAMAD RIDWAN NUR WAHID Alamat Sayuran Gg. Manunggal IIC RT 007 RW 007 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
- 1 (satu) buah flasdic (dile rekaman CCTV);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada Hari Senin Tanggal 13 Juni 2022 Saksi IMAN MUHAMMAD BUDIMAN bersama dengan YUKI (DPO) datang ke PT. SANSAN SAUDARATEX JAYA Jl. Cibaligo Nomor 33 RW 16 Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi dengan maksud untuk menemani YUKI (DPO) melamar pekerjaan di PT. SANSAN SAUDARATEX JAYA namun tidak diterima sehingga kemudian Saksi IMAN MUHAMMAD BUDIMAN dan YUKI (DPO) kemudian mengobrol di sebuah warung di depan PT. SANSAN SAUDARATEX JAYA sampai kemudian Saksi IMAN MUHAMMAD BUDIMAN meninggalkan YUKI (DPO) untuk mengambil jaket yang sebelumnya ia simpan di area parkir kendaraan;
- Bahwa pada saat mengambil jaket tersebut Saksi IMAN MUHAMMAD BUDIMAN menemukan sebuah tas kecil yang terjatuh di mana di dalamnya terdapat 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda, Type: H1B02N42LO A/T (Beat), Tahun Pembuatan 2022, warna silver, No. Pol.: D-5557-ADS, No. Rangka: MH1JM9121MK201800, No. Mesin: JM91E2200269, Nomor BPKB: S-05942991 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda, Type: H1B02N42LO A/T (Beat), Tahun Pembuatan 2022, warna silver, No. Pol.: D-5557-ADS, No. Rangka: MH1JM9121MK201800, No. Mesin: JM91E2200269, No. BPKB: S-05942991 serta 1 (satu) buah E-KTP asli NIK: 3277011011020002 atas nama Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID milik Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID dan kemudian mengambilnya;
- Bahwa kemudian Saksi IMAN MUHAMMAD BUDIMAN menghampiri YUKI (DPO) dan keduanya kembali ke parkir kemudian membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type: H1B02N42LO A/T (Beat), Tahun Pembuatan 2022, warna silver, No. Pol.: D-5557-ADS, No. Rangka: MH1JM9121MK201800, No. Mesin: JM91E2200269, No. BPKB: S-05942991 serta 1 (satu) buah E-KTP asli NIK: 3277011011020002 atas nama Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID milik Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID menggunakan anak kunci yang ia temukan tersebut setelah mencocokkan kendaraan di area parkir tersebut;
- Bahwa kemudian setelah mencopot plat nomor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type: H1B02N42LO A/T (Beat), Tahun Pembuatan 2022, warna silver, No. Pol.: D-5557-ADS, No. Rangka: MH1JM9121MK201800, No. Mesin: JM91E2200269, No. BPKB: S-05942991 serta 1 (satu) buah E-KTP asli NIK: 3277011011020002 atas nama Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID milik Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID, pada Hari Senin Tanggal 20 Juni 2022 Saksi IMAN MUHAMMAD BUDIMAN bersama-sama

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan YUKI (DPO) menemui ERWIN (DPO) untuk menjual kendaraan tersebut kepada Terdakwa tanpa dilengkapi oleh Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan kemudian dibeli oleh Terdakwa senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.000.000000- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP; atau

Kedua melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif, maka sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Arya Fauzi alias Ari bin Deni yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan



bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif diantaranya sub unsur “membeli”, atau sub unsur “menyewa”, atau sub unsur “menukar”, atau sub unsur “menerima gadai”, atau sub unsur “menerima hadiah”, atau sub unsur “untuk menarik keuntungan”, atau sub unsur “menjual”, atau sub unsur “menyewakan”, atau sub unsur “menggadaikan”, atau sub unsur “mengangkut”, atau sub unsur “menyimpan”, atau sub unsur “menyembunyikan” sesuatu benda, yang bermakna bahwa meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi, maka dapatlah dipandang bahwa unsur tersebut sudah terpenuhi atau terbukti secara utuh.

Menimbang, fakta persidangan memperlihatkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type: H1B02N42LO A/T (Beat), Tahun Pembuatan 2022, warna silver, No. Pol.: D-5557-ADS, No. Rangka: MH1JM9121MK201800, No. Mesin: JM91E2200269, No. BPKB: S-05942991 serta 1 (satu) buah E-KTP asli NIK: 3277011011020002 atas nama Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID milik Saksi MOHAMAD RIDWAN NURWAHID dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Erwin kemudian oleh terdakwa sepeda



motor tersebut digadaikan kepada Saksi Trendy Firdaus alias Deki bin Nandang Saepudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena sepeda motor tersebut hanya dilengkapi dengan STNK dan kunci kontak namun tidak dilengkapi dengan BPKB, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari pasal 480 ke-1 KUHP, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan roda dua merk HONDA/ H1B02N42L0 A/T (BEAT), Tahun 2022, warna silver, No. Pol: D-5557-ADS, Nomor Rangka: MH1JM9121NK201800, No. Mesin: JM91E2200269 STNK An. MOHAMAD RIDWAN NUR WAHID Alamat Sayuran Gg. Manunggal IIC RT 007 RW 007 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone infinix warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA (BEAT), Tahun 2022, warna silver tanpa Plat Nomor Polisi berikut kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Kendaraan roda dua merk HONDA/ H1B02N42L0 A/T (BEAT), Tahun 2022, warna silver, No. Pol: D-5557-ADS, Nomor Rangka: MH1JM9121NK201800, No. Mesin: JM91E2200269 STNK An. MOHAMAD RIDWAN NUR WAHID Alamat Sayuran Gg. Manunggal IIC RT 007 RW 007 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
- 1 (satu) buah flasdic (dile rekaman CCTV);

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam pembuktian Perkara An. Terdakwa TRENDI FIRDAUS;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti tersebut di bawah ini adalah adil dan setimpal adanya;

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Arya Fauzi alias Ari bin Deni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) kendaraan roda dua merk HONDA/ H1B02N42L0 A/T (BEAT), Tahun 2022, warna silver,

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol: D-5557-ADS, Nomor Rangka: MH1JM9121NK201800, No. Mesin: JM91E2200269 STNK An. MOHAMAD RIDWAN NUR WAHID
Alamat Sayuran Gg. Manunggal IIC RT 007 RW 007 Kelurahan Cijerah
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone infinix warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk HONDA (BEAT), Tahun 2022, warna silver tanpa Plat Nomor Polisi berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Kendaraan roda dua merk HONDA/ H1B02N42L0 A/T (BEAT), Tahun 2022, warna silver, No. Pol: D-5557-ADS, Nomor Rangka: MH1JM9121NK201800, No. Mesin: JM91E2200269 STNK An. MOHAMAD RIDWAN NUR WAHID
Alamat Sayuran Gg. Manunggal IIC RT 007 RW 007 Kelurahan Cijerah
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung;
- 1 (satu) buah flasdic (dile rekaman CCTV);

Dipergunakan dalam pembuktian Perkara An. Terdakwa TRENDI FIRDAUS;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2022, oleh kami Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Lusiana Riyanti, S.H. dan Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)